

T. Basaruddi n Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT Date: 2021.07.29 08:05:08 WIB

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 9840/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Teknologi Pangan**, Pada Program Sarjana **Universitas Ciputra Surabaya**, **Kota Surabaya** memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 28 - Juli - 2021 sampai dengan 28 - Juli - 2026





Jakarta, 28 - Juli - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





### Τ. Basaruddi

Digitally signed by T. Basaruddin ou= BAN-PT Date: 2021.07.29 08:05:19 WIB

### **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 9840/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021

#### TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA SURABAYA

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA SURABAYA

KESATU: Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya Baik dengan Nilai 264.

KEDUA: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.

KETIGA: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Pangan pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3155/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/V/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN